



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Kepada 9 Juli 2018

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 47/SE/2018

TENTANG

**PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN DALAM RANGKA
MENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR**

Dalam rangka optimalisasi penggunaan kendaraan dinas operasional lapangan dan pelaksanaan penarikan kendaraan dinas operasional jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Kendaraan dinas operasional lapangan yang dikelola oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah digunakan untuk pelayanan operasional lapangan dan umum.
2. Kendaraan dinas operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikelola oleh bagian yang melaksanakan fungsi tata usaha atau bagian umum dan tidak diperkenankan untuk dibawa pulang.
3. Setiap kendaraan dinas operasional lapangan wajib ditempel stiker logo kendaraan dinas operasional lapangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pintu depan kanan dan kiri sebagaimana terlampir pada Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2016 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural, bagi Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang membawa pulang kendaraan dinas operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka akan diberikan sanksi berupa tidak diberikan tunjangan transportasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Saefullah
Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

**LOGO KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**



Keterangan:

1. Logo berwarna;
2. Warna tulisan menyesuaikan dengan warna kendaraan;
3. Ukuran dan bentuk menyesuaikan dengan kendaraan (Minimal ukuran 25 x 30 cm)